



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.
9. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk keseragaman nomenklatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dengan Tipe C.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana.
 - e. Kelompok Jabatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - c. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakarana;
 - e. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
 - i. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - k. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. pelaksanaan pendataan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/ atau terdampak kebakaran;
 - m. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
 - n. pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merumuskan, menganalisa, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - c. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakarana;
 - e. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 - i. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - k. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. pelaksanaan pendataan verifikasi faktual warganegara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
 - m. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
 - n. pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas, penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan kearsipan Dinas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program anggaran, Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas;
 - c. pelaksanaan *monitoring* anggaran, koorDinasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada Dinas;
 - e. pengkoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah pada Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - i. melakukan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 8

Sekretariat Dinas, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pengadministrasian dan Pelayanan umum serta pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana kantor;
 - g. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana Rapat Konsultasi dan Koordinasi;
 - i. melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis;
 - j. menyediakan Jasa penunjang kantor;
 - k. melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - l. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan;
 - c. melaksanakan penatausahaan dan verifikasi laporan pendapatan dan belanja;
 - d. mengkoordinasikan tanggapan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - f. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;

- g. melaksanakan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- i. menilai dan Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Bidang Pencegahan**

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah, Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan,serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemaam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 12

Bidang Pencegahan, membawahi:

- 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
- 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah, melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Inspeksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah;
 - b. melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah;
 - c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia
Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, Melakukan pembinaan dan pengawasan penatan aparatus serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Majemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- b. melakukan program dan pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penatan aparatus serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- d. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Majemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- e. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Majemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Bagian Kelima
Bidang Pemadaman, Penyelamatan
dan Sarana Prasarana

Pasal 15

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran, operasi darurat non kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah serta menyelenggarakan pemetaan, Penilaian, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam Kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Program Kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- c. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran; dan
- d. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, peyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahi:

1. Seksi Pemadaman Kebakaran;
2. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Pemadaman Kebakaran

Pasal 17

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, menyelenggarakan respon cepat (*response time*) serta menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
 - b. melaksanakan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di daerah; dan
 - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah.

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan, Evakuasi
dan Sarana Prasarana

Pasal 18

- (1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi darurat non kebakaran lainnya, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, non kebakaran, menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam daerah;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah;
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di daerah;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
 - e. pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data dan laporan kebakaran penyelamatan;

- f. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi pengadaan, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- g. melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 21

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemegang jabatan mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pemegang jabatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pemegang jabatan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Perangkat Daerah dibantu oleh Administrator dan Pengawas dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR


Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 37

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
SERUYAN**

**STRUKTUR DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**